



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 582 /PKBM/DPMPTSP/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/654/Dikbud/2023 tanggal 21 Maret 2023, perihal Rekomendasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurul Aini telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Syamsinar bertindak selaku dan atas nama Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurul Aini nomor lepas tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1906230079413 tanggal 19 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurul Aini

Jenis Izin : Pendidikan Non Formal

Program : Pendidikan Keaksaraan, Paket A, Paket B, Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, Kursus dan Kelompok Bermain

Alamat : RT. 002 RW. 010 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 20 Nopember 2019

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Syamsinar

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nurul Aini tersebut

sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 20 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



RIKI TRISNADI

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Lape di Lape.